



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama;

YONA RUMBEKWAN lahir di Soweke, 24 Juni 1950, bertempat tinggal di Jalan Tanggiri RT 02/RW 03, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bekerja sebagai TKBM, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Maret 2021 Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Maret 2021 Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 10 Maret 2021, di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan Permohonan, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkawinan antara (alm.) Aser Rumbekwan (alm) Sarce Sineri telah di Karunia 9 orang anak masing-masing:

1. Petrus Rumbekwan
2. Daniel Rumbekwan
3. Salomina Rumbekwan
4. Martha Anes Rumbekwan
5. Kostantina Rumbekwan
6. Benyamin Rumbekwan (alm.)
7. Felix L. Rumbekwan (alm.)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Maryam Rumbekwan (alm.)

9. Ina Rumbekwan

2. Bahwa anak keenam dari pasangan suami istri Aser R dan Sarce Sineri yaitu Benyamin Rumbekwan telah meninggal dunia pada tanggal 17-05-2019 sesuai Surat Keterangan kematian No: 474.3/771 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Waupnor Biak;

3. Bahwa semasa hidupnya (alm) Benyamin Rumbekwan bekerja sebagai seorang PNS;

4. Bahwa sampai dengan (alm) Benyamin Rumbekwan meninggal (alm) belum pernah Kawin;

5. Bahwa saudara-saudara kandung dari (alm) Benyamin Rumbekwan telah sepakat menunjuk pemohon selaku Bapak Ade (OM) dari (alm) Benyamin Rumbekwan sebagai Ahli Waris Pengganti untuk mengurus uang Pensiun dan lain-lainnya dari (alm) Benyamin Rumbekwan;

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya bekenan menetapkan pemohon sebagai Ahli Waris Pengganti bagi (alm) Benyamin Rumbekwan untuk mengurus Hak-hak berupa Uang Pensiunan;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan pemohon yang bernama Yona Rumbekwan ditunjuk selaku Ahli Waris Pengganti Keponakan Pemohon bernama Benyamin Rumbekwan (aim) lahir pada tanggal 03 Maret 1984 yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut di atas untuk mengurus Hak-hak Kepegawaian dari berupa uang pensiunan dan hak-hak lain sesuai peraturan yang berlaku;

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang terdiri dari Petrus Rumbekwan, dkk. sebagai Ahli Waris, yang memberikan kuasa kepada Yona Rumbekwan guna mengurus hak-hak pensiunan dari Benyamin Rumbekwan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran pada PT Taspen oleh Pemohon atas nama Yona Rumbekwan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Model Akt.3, Lampiran Akt.2 atas nama Peserta Taspen Benyamin Rumbekwan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Kutipan Perincian Penerimaan Gaji dari Kepala Kantor Dinas Perikanan atas nama Benyamin Rumbekwan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Penguburan yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Waupnor dan Kepala Distrik Biak Kota, yang menerangkan bahwa Benyamin Rumbekwan telah meninggal dunia pada hari Kamis, 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor SK.021.1-206 mengenai pengangkatan Benyamin Rumbekwan sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/1911/XI/Dukcapil/2019 atas nama Benyamin Rumbekwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak tertanggal 19 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yona Rumbekwan dengan Nomor Induk Kependudukan 9106012406500001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 13 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 di atas semuanya telah diperiksa di persidangan dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat di persidangan, telah ternyata bahwa P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, dan P-8 sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sementara bukti P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung sepenuhnya dari alat-alat bukti lainnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Amalia Rumbekwan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan kehadirannya sebagai Saksi dalam perkara ini adalah untuk didengar keterangannya terkait masalah permohonan untuk menjadi ahli waris pengganti dari keponakan Pemohon yang bernama Benyamin Rumbekwan (Alm);
- Bahwa Almarhum Benyamin Rumbekwan adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Benyamin Rumbekwan meninggal dunia pada tahun 2009 di RSUD Yapen karena sakit;
- Bahwa Benyamin Rumbekwan sebelum meninggal dunia sempat dirawat di Biak, kemudian Pemohon mengantarkan Benyamin Rumbekwan pulang ke Serui hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Benyamin Rumbekwan, yaitu Aser Rumbekwan dan Sarce Sineri;
- Bahwa kedua orang tua Benyamin Rumbekwan telah meninggal dunia;
- Bahwa Benyamin Rumbekwan memiliki 8 (delapan) orang Saudara, yang terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki, sehingga mereka adalah 9 (sembilan) bersaudara;
- Bahwa pada saat ini, Saudara Benyamin Rumbekwan yang masih hidup berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Saudara Benyamin Rumbekwan yang sudah meninggal dunia bernama Felix X. Rumbekwan dan Maryam Rumbekwan;
- Bahwa seluruh Saudara Benyamin Rumbekwan tinggal di Serui, kecuali 1 (satu) orang yang bernama Ina Rumbekwan pada saat ini tinggal di Wamena;
- Bahwa Pemohon sering berkomunikasi dengan saudara-saudara Almarhum Benyamin Rumbekwan yang masih hidup;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, salah satu saudara Benyamin Rumbekwan yang bernama Petrus Rumbekwan liburan ke Biak sekaligus bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Benyamin Rumbekwan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan saudara-saudara kandung Benyamin Rumbekwan baik-baik saja;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon sudah berurusan dengan pihak Taspen;
- Bahwa semasa hidupnya, Benyamin Rumbekwan belum pernah menikah dan belum punya anak;
- Bahwa semasa hidupnya Benyamin Rumbekwan tinggal di Asrama TKBM Biak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ellis Warwer, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan kehadirannya sebagai Saksi dalam perkara ini adalah untuk didengar keterangannya terkait masalah permohonan untuk menjadi ahli waris pengganti dari keponakan Pemohon yang bernama Benyamin Rumbekwan (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Benyamin Rumpaidus, Saksi pernah bertemu dengan almarhum lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat ini Benyamin Rumbekwan telah meninggal dunia;
- Bahwa Benyamin Rumbekwan meninggal dunia di Serui karena sakit, dan dimakamkan di Serui;
- Bahwa Saksi kenal dengan Benyamin Rumbekwan karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Benyamin Rumbekwan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara-saudara Benyamin Rumbekwan;
- Bahwa semasa hidupnya, Benyamin Rumbekwan bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Benyamin Rumbekwan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Hakim;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk mengurus permohonan hak-hak kepegawaian berupa hak-hak pensiunan keponakan Pemohon yang bernama Benyamin Rumbekwan (almarhum);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Tanggiri RT 002/RW 003, Kelurahan/Desa Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-6 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Amalia Rumbekwan dan Saksi Ellis Warwer diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya, Benyamin Rumbekwan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Benyamin Rumbekwan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Yapen karena sakit, dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 di TPU Kampung Kontiuai, Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan bukti surat P-7 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Amalia Rumbekwan dan Saksi Ellis Warwer diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya Benyamin Rumbekwan belum pernah menikah sehingga belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amalia Rumbekwan dan Saksi Ellis Warwer, kedua orang tua Benyamin Rumbekwan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan Saksi Amalia Rumbekwan, Almarhum Benyamin Rumbekwan memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yang pada saat permohonan ini diajukan masih hidup, yang 5 (lima) di antaranya bertempat tinggal di Kepulauan Yapen, sedangkan 1 (satu) orang tinggal di Kabupaten Wamena, Papua;

Menimbang, bahwa Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) golongan orang-orang yang berhak mewaris, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 854-857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. (sebagaimana diatur dalam Pasal 858-861 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 833 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka dalam perkara ini yang tampil sebagai ahli waris untuk mengurus harta dan hak-hak Almarhum Benyamin Rumbekwan, termasuk hak-hak pensiunan Almarhum Benyamin Rumbekwan, adalah saudara-saudara kandung Benyamin Rumbekwan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menetapkan Pemohon untuk menjadi orang yang berwenang untuk mengurus hak-hak pensiunan keponakan Pemohon yang bernama Benyamin Rumbekwan adalah **tidak bertentangan dengan hukum sepanjang dilakukan atas kuasa atau penunjukan dari ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang dan sepanjang tindakan yang dilakukan adalah terbatas pada pengurusan hak-hak pensiunan yang bersangkutan semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah memperoleh kuasa atau penunjukan dari ahli waris yang sah, yang dilakukan di hadapan Kepala Kampung Kontiunai untuk **melakukan pengurusan** terhadap hak-hak pensiunan dan hak-hak kepegawaian atas nama Benyamin Rumbekwan pada instansi-instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 832 dan Pasa 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Yona Rumbekwan** adalah **orang yang berhak untuk mengurus hak-hak kepegawaian, termasuk hak-hak**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan keponakan Pemohon yang bernama **Benyamin Rumbekwan**, yang lahir pada tanggal 3 Maret 1984 dan meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Albasori, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)